

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu maka dapat ditarik simpulan oleh penulis, yaitu:

1. Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dalam asuransi telah melalui prosedur yang sesuai dengan Undang-undangan peraturan yang berlaku dengan beberapa tahapan yang benar-benar harus dipenuhi oleh nasabah. Meskipun masih ada perusahaan asuransi di dalam pelaksanaan melakukan Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) tidak dengan efektif dan konsisten. Masih ada beberapa prosedur dari prinsip ini yang sering tidak diterapkan oleh perusahaan asuransi Pusat yang seharusnya mengirimkan data ke perusahaan cabang, sehingga bisa menciptakan semakin luasnya ruang gerak para pelaku kejahatan untuk menjadikan penyedia jasa keuangan sebagai tempat melakukan pencucian uang dengan tidak terdeteksi.
2. Menyadari ancaman tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa, maka sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan. Penerapan Mengenal Nasabah (*Know*

Your Customer) yang merupakan sarana paling efektif untuk menanggulangi pencucian uang pada bidang Asuransi yang merupakan lembaga keuangan non bank yang berpotensi sebagai lembaga tempat dilakukannya pencucian uang.

B. Saran

1. Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dalam bidang asuransi seharusnya diterapkan melalui langkah-langkah luar biasa konseptual, sistematis dan menyeluruh (komprehensif) dengan dukungan semua pihak dalam bidang asuransi untuk memberantas serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang merugikan keuangan Negara.
2. Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) sebaiknya ditunjang dengan praktek dari beberapa perusahaan asuransi, pegawai, dan nasabahnya sendiri untuk bersama-sama memenuhi prosedur yang seharusnya demi membantu penanggulangan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Selain itu pentingnya sosialisasi tentang Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) antar instansi keuangan di Indonesia baik Kementerian Keuangan, Perbankan, Asuransi, dan masyarakat serta penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan dapat membantu penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Upaya ini perlu ditempuh agar setiap aparaturnegara mampu mendeteksi bahkan mengungkap sebuah tindakan pencucian uang.